

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD.081/DIR-5/0919 LAMPIRAN: SATU BERKAS

TENTANG

TARIF PAKETPOS DANGEROUS GOODS DAN PAKETPOS VALUABLE GOODS DALAM NEGERI

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Menimbang

- a. bahwa tarif Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai sehingga tidak mampu berkompetisi dengan tarif pesaing;
 - b. bahwa untuk dapat berkompetisi di tengah persaingan pasar kiriman dangerous goods dan/atau valuable goods, maka Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian kembali tarif layanan Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods yang berlaku saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyesuaian tarif layanan Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods akan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Mengingat

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012);
 - Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos:
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket Yang Dipublikasikan;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.28/DIR-3/0318 tanggal 26 Maret 2018 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat dan Paket;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT:

JI. Cilaxi No. 73 Bandung 40115, Indonesia Telp. 022 - 4206195 - 97 | 022 - 4206339 Fax 022 | 4267725: 022 | 4267744 http://www.posindonesia.co.id





Naskah ini discan dan diupload oleh Tatakelola Administrasi Tanggal 30 September 20

- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PT Pos Indonesia Keputusan Direksi (Persero) Nomor: KD.059/DIRUT/0719 tanggal 22 Juli 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- 8. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.071/DIR-5/0819 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Layanan Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG TARIF PAKETPOS DANGEROUS GOODS DAN PAKETPOS VALUABLE GOODS

PERTAMA

: Memberlakukan tarif Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direksi ini;

KEDUA

Penyesuaian kembali tarif Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods berlaku untuk kota-kota di seluruh Indonesia, khususnya intra Jawa dan intra Sumatera, baik untuk pelanggan ritel, korporat, maupun pelaku bisnis e-commerce yang melakukan transaksi di loket kantorpos. agenpos, dan marketplace;

KETIGA

: Kebijakan tarif pada waktu, tempat, dan/atau event diskon tertentu, akan ditetapkan lebih lanjut dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

I Tarif Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods untuk kiriman berupa barang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu per seratus);

KELIMA

: Khusus kiriman yang berasal dari seller melalui marketplace diberikan toleransi selama 14 (empat belas) hari untuk tetap menggunakan tarif lama, selisihnya dengan menjadi sehingga tarif baru PT Pos Indonesia (Persero);

KEENAM

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

02 September 2019

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) ^{M∉}%,DIREKŢÚR KØMERSIAL

POS INDONESIA

CHARLES SITORUS .

Tembusan:

- Dewan Komisaris
- Anggota Direksi



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD. 081 /DIR-5/ 0919 02 September 2019 TANGGAL

File tarif Paketpos Dangerous Goods dan Paketpos Valuable Goods, dapat diunduh pada alamat:

ftp://10.33.41.35/Kantor Pusat/Direktorat_Komersial/Divisi Bangkurlog/Tarif Paketpos DG VG 2019

Ditetapkan di

Bandung

Pada Tanggal

02 September 2019

A.N DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL

CHARLES SITORUS

